

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU SINJAI NO. 18/HK.020Kpt/7307/kpu-Kab/III/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KBUPATEN SINJAI

ABSTRAK : Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kab. Sinjai dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada KPU Kab. Sinjai dengan menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU NO. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kab. Sinjai beserta tugasnya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2021
- Lampiran 2 Halaman.